



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Nglinggo RT 15 RW 02 Ds Banjarjo Kel. Banjarjo Kec. Sumberjo Kab. Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujito, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Panglima Polim Pertokoan Podo Moro No. 08 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 26/KS/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nglinggo RT 15 RW 02 Ds Banjarjo Kel. Banjarjo Kec. Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjn tanggal 18 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi pada hari Rabu, 25 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dengan Catatan Nomor Akta Nikah : 62/56/II/2009 ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat & Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Yang di ridhoi oleh Allah Swt.;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bertempat Dusun Ngares RT 15 RW 04 Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek ;
4. Bahwa selama berumah tangga dan tinggal di Trenggalek Penggugat menjadi Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat bekerja di bengkel di daerah Kota Surabaya ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 4 (empat) tahun, mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 selanjutnya Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kerumah Tergugat di Dusun Nglinggo RT 15 RW 02 Desa Banjarejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro ;
6. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani dua (2) orang anak laki-laki yang bernama : Fadli Fasha Dena, lahir Trenggalek, 3 September 2009, Zephaniah Arsyah Shafiq, lahir Bojonegoro, 21 Agustus 2019 ;
7. Bahwa setelah pindah di Bojonegoro Tergugat tidak bekerja lagi di bengkel, selanjutnya Tergugat berdagang berjualan buah-buahan ;
8. Bahwa sejak bulan Februari 2018, kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan terkait masalah keuangan dan perbedaan pendapat, dikarenakan penghasilan dari Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari ;
9. Bahwa pada tahun 2019, ketika Penggugat setelah melahirkan anak ke dua (2), Penggugat meminta uang untuk kebutuhan keluarga terutama untuk anak ke dua (2) yang baru saja lahir, namun Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat sehingga terjadi percek-cokan kembali ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 9 September 2020, terjadi percek-cokandan pertengkaran kembali antara penggugat dan tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Tergugat, dari percek-cokan dan Pertengkaran yang memuncak tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Trenggalek ;
11. Bahwa sebelum pulang Penggugat masih sempat berpamitan dengan Tergugat dan Tergugat tidak melarang, akan tetapi malah mempersilahkan, dan Penggugat pun Akhirnya berangkat pulang kerumah orang tuanya dengan kendaraan umum bersama kedua anaknya ;
12. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021, Penggugat datang kerumah orang tua Penggugat sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat itu Penggugat menerima telepon dari teman Tergugat yang ingin membantu mencari solusi terkait kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat Tergugat ikut mendengarkan pembicaraan antara Penggugat dan teman Tergugat, kemudian Penggugat menuduh Tergugat telah menyebarkan masalah rumah tangganya kepada teman Tergugat, hingga akhirnya terjadi cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat ;
13. Bahwa dalam pertengkaran tersebut terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat, berupa pencekikan dibagian leher belakang Penggugat dan mendorong Penggugat, sehingga Penggugat berusaha melepaskan cekikan sambil menangis, dalam peristiwa tersebut disaksikan oleh anak pertama dan adik kandung Penggugat ;
14. Bahwa pada hari tersebut Tergugat menginap di rumah orang Tua Penggugat, baru pada pagi harinya Tergugat dan Penggugat berkumpul dengan keluarga, Tergugat menyampaikan kepada kedua orang tua Penggugat tentang apa yang sebenarnya telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat. selanjutnya Tergugat menerangkan kepada kedua orang tua Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah mengalami percek-cokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini Tergugat tidak bisa

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mencukupi dan membuat senang terhadap Penggugat, sehingga Tergugat menyerahkan Penggugat kembali kepada kedua orang tua Penggugat ;
15. Bahwa setelah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan akhirnya Tergugat berpamitan dan mengajak anaknya yang nomor satu (1) untuk kembali ke Bojonegoro dengan alasan masih bersekolah di Bojonegoro ;
 16. Bahwa sebelum pulang Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan uang tersebut adalah uang PKH untuk anak-anaknya ;
 17. Bahwa setelah peristiwa tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk rukun kembali karena takut dan trauma terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
 18. Bahwa selama berpisah mulai 9 September 2020 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
 19. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan lak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sujito, SH., Advokat berkantor di Jl. Panglima Polim Pertokoan Podo Moro No. 08 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 05 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Nomor 62/56/II/2009 Tanggal 25 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Selojenen, RT. 002 RW. 002, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah tetangga saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Fadli Fasha Dena, lahir Trenggalek, 3 September 2003, dan Zephaniah Arsyah Shafiq, lahir Trenggalek, 21 Agustus 2019 ;
- Bahwa sepengetahuannya saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkayang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Banjarjo, RT. 010 RW. 001, Desa Banjarjo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Fadli Fasha Dena, lahir Trenggalek, 3 September 2003, dan Zephaniah Arsyah Shafiq, lahir Trenggalek, 21 Agustus 2019 ;
- Bahwa sepengetahuannya saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkayang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikuasa kepada Sujito, SH., Advokat berkantor di Jl. Panglima Polim Pertokoan Podo Moro No. 08 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Fadli Fasha Dena, lahir Trenggalek, 3 September 2003, dan Zephaniah Arsyah Shafiq, lahir Trenggalek, 21 Agustus 2019 ;



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 1 bulan;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H.



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. Drs. H. Mahzumi, M.H.

Ttd

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	600.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	895.000,00	<u>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</u>

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)